

Evaluasi Kebijakan Penertiban Perparkiran di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel: Studi Kasus Jalan Nyamplungan, Kota Surabaya

Zeni Fradita Sari, Dewi Arimbi Burhandani Piliang, Nabil Nazhif Fikri Ahmad, Muhammad Chairil Umam, Muhamad Fatih Eko Cahyo, Tauran, Wilda Sumarsyah

Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya

Email: 24040674248@mhs.unesa.ac.id, 24040674243@mhs.unesa.ac.id, 24040674227@mhs.unesa.ac.id, 24040674236@mhs.unesa.ac.id, 24040674226@mhs.unesa.ac.id, tauran@unesa.ac.id, wildasumarsyah@unesa.ac.id

Abstract. *The problem of illegal parking in the Sunan Ampel religious tourism area in Surabaya has become a complex issue due to the high mobility of visitors not being matched by the availability of adequate parking space. This condition requires an evaluation of parking control policies to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This study aims to analyze the implementation of illegal parking control policies and identify obstacles that arise during their implementation. The research approach uses a qualitative method with case studies through interviews, observation, and documentation techniques. Data analysis was conducted using the OECD DAC evaluation framework, which includes relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability. The results show that parking control policies have a strong legal basis and are supported by inter-agency coordination. However, their implementation is not optimal because illegal parking practices still occur due to limited parking facilities, low public awareness, and the economic factors of informal parking attendants. In addition, the suboptimal use of digital technology and monitoring systems affect the effectiveness of the policy. Therefore, strengthening collaboration between stakeholders and empowering the informal sector is necessary. These efforts are expected to create orderly traffic, improve tourist comfort, reduce potential losses of Regional Original Revenue, and encourage the sustainability of parking enforcement policies in the Sunan Ampel religious tourism area in Surabaya.*

Keywords: *illegal parking, enforcement policy, SDGs, Sunan Ampel religious tourism*

Abstrak. Permasalahan parkir liar di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya menjadi isu kompleks akibat tingginya mobilitas pengunjung yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir memadai. Kondisi ini menuntut evaluasi kebijakan penertiban parkir guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penertiban parkir liar serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaannya. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka evaluasi OECD DAC yang meliputi relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penertiban parkir telah memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung koordinasi antarinstansi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena praktik parkir liar masih terjadi akibat keterbatasan fasilitas parkir, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor ekonomi juru parkir informal. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan sistem pengawasan yang belum maksimal memengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan pemberdayaan sektor informal. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan ketertiban lalu lintas, meningkatkan kenyamanan wisatawan, mengurangi potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah, serta mendorong keberlanjutan kebijakan penertiban parkir di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *parkir liar, kebijakan penertiban, SDGs, wisata religi Sunan Ampel.*

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted May 29, 2026

* **Zeni Fradita Sari:** Email: 24040674248@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Kebijakan yang akan dianalisis dalam studi ini adalah kebijakan parkir zonasi di Surabaya, dengan fokus utama pada masalah parkir ilegal di daerah religi Sunan Ampel, khususnya di Jalan Nyamplungan. Wilayah ini merupakan salah satu tujuan wisata religi yang banyak dikunjungi, sehingga memiliki tingkat lalu lintas yang tinggi dan kebutuhan akan ruang parkir yang cukup besar. Kondisi ini membuat area tersebut rentan terhadap timbulnya praktik parkir liar yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dasar hukum utama dari kebijakan zonasi parkir di Surabaya adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan ini mengatur kewajiban penyediaan area parkir oleh pengusaha, penunjukan juru parkir resmi, serta penerapan sistem pengelolaan dan pengawasan parkir. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan tertib parkir, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan ini telah dilaksanakan secara bertahap sejak diterapkannya peraturan tersebut, dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai pihak yang bertanggung jawab utama. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab atas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem perparkiran. Sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat pengguna kendaraan beroda, para peziarah di kawasan Sunan Ampel, serta pelaku usaha di sekitarnya. Para pemangku kepentingan yang terlibat meliputi Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satpol PP, pelaku usaha, juru parkir resmi, dan masyarakat. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta retribusi parkir yang menjadi bagian dari PAD. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih mengalami berbagai hambatan, terlebih lagi dengan banyaknya praktik parkir liar. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, parkir liar masih banyak terjadi di kawasan Sunan Ampel, khususnya di Jalan Nyamplungan. Praktik ini dilakukan oleh juru parkir tidak resmi yang mengenakan pungutan liar di luar ketentuan dan tidak berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan, sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.

Fenomena parkir ilegal ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya sistem pengelolaan parkir menjadi faktor utama penyebab munculnya parkir ilegal. Faradila et al. (2024) mengungkapkan bahwa inefisiensi dalam pengelolaan parkir bisa meningkatkan praktik parkir liar serta mengurangi potensi pendapatan daerah. Selain itu, Robinson et al. (2024) menjelaskan bahwa masalah parkir liar sangat erat kaitannya dengan lemahnya tata kelola, keterbatasan fasilitas parkir, dan masih adanya praktik pungutan liar dalam sistem perparkiran. Dari perspektif perilaku masyarakat, Sitorus (2024) menyampaikan bahwa rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir semakin memperkuat keberadaan parkir liar, terutama di area dengan aktivitas yang tinggi. Ini sangat relevan dengan situasi di kawasan Sunan Ampel, di mana tingginya jumlah pengunjung mendorong masyarakat untuk memilih parkir yang lebih dekat dan praktis meskipun tidak resmi. Kemudian Radya dan Wardana (2024) menyatakan bahwa parkir liar tidak hanya berpengaruh pada ketertiban lalu lintas, tetapi juga mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Dalam beberapa kasus, praktik parkir liar ini bahkan berkembang menjadi aktivitas ekonomi informal yang susah diatur karena menjadi sumber pendapatan bagi sebagian orang. Dengan demikian, isu parkir sembarangan di wilayah Sunan Ampel tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, melainkan juga oleh kelemahan dalam penerapan kebijakan, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa walaupun kebijakan zona parkir sudah memiliki landasan hukum, efektivitasnya dalam praktik masih perlu dinilai secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Evaluasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus (case study) yang bersifat evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penelitian memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan penertiban perparkiran di kawasan wisata religi Sunan Ampel, khususnya di Jalan Nyamplungan Kota Surabaya terhadap peraturan daerah Kota Surabaya (Creswell & Poth, 2018). Model studi kasus digunakan karena penelitian fokus pada fenomena kontemporer yang terjadi dalam konteks nyata, dimana batas antara fenomena dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara tegas (Yin, 2018).

Jenis evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi keputusan teoritik, merupakan pendekatan evaluasi yang menilai suatu kebijakan tidak hanya berdasarkan tujuan resmi yang termuat dalam dokumentasi formal, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai normatif, kerangka teori dan preferensi yang dipegang oleh para pemangku kepentingan yang relevan (Dunn, 2003). Evaluasi keputusan teoritik dilandasi oleh kompleksitas permasalahan perparkiran di kawasan Wisata Religi Sunan Ampel yang tidak dapat dipahami hanya dengan mengukur pencapaian target formal semata. Kebijakan penertiban perparkiran di Jalan Nyamplungan bersinggungan dengan berbagai nilai normatif keadilan sosial terhadap juru parkir dan pedagang informal serta kenyamanan pengunjung. Dengan demikian, evaluasi keputusan teoritik memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, yakni menilai apakah kebijakan tersebut tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga tepat secara normatif, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara institusional (Dunn, 2003; Nugroho, 2009).

Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka evaluasi yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development Development Assistance Committee (OECD DAC).

1.	Relevansi	Apakah desain kebijakan parkir zona sesuai dengan karakteristik kawasan religi, ketidakstabilan pengunjung, keterbatasan lahan, kebutuhan juru parkir informal?
2.	Koherensi	Seberapa baik kebijakan tersebut selaras dan terintegrasi?
3.	Efektivitas	Sejauh mana penertiban berhasil mengurangi parkir liar, meningkatkan kelancaran lalu lintas, dan mewujudkan ketertiban sesuai regulasi Pemkot Surabaya?
4.	Efisiensi	Apakah personel Dishub & Satpol PP, anggaran, dan frekuensi patroli sebanding dengan output penertiban yang dihasilkan? Adakah mekanisme lebih hemat dengan hasil setara?
5.	Dampak	Perubahan nyata apa pada sosial-ekonomi juru parkir dan pedagang, kualitas kunjungan wisatawan, serta fungsi ruang publik termasuk dampak yang tidak tampak dalam laporan formal?
6.	Keberlanjutan	Apakah ada kapasitas institusional, anggaran, dan penerimaan sosial yang memadai agar ketertiban kawasan terjaga tanpa intensitas penertiban terus-menerus?

Kerangka ini merupakan standar evaluasi yang diakui secara internasional dan telah direvisi secara komprehensif melalui dokumen (OECD DAC, 2019).

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang dimanfaatkan secara saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai implementasi kebijakan penertiban parkir liar. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya, khususnya

pada unit yang menangani bidang pengawasan dan pengelolaan parkir. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung terkait pelaksanaan kebijakan, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya penertiban parkir liar. Dengan demikian, data primer diharapkan mampu mencerminkan kondisi faktual sekaligus pandangan dari pelaksana kebijakan secara lebih mendalam.

Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang melibatkan berbagai dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen tersebut mencakup Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dokumen evaluasi program perparkiran, laporan tahunan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, serta berbagai laporan kebijakan dan kajian terkait manajemen parkir dan tata kelola ruang publik. Data sekunder ini berperan sebagai dasar konseptual dan pendukung empiris yang memperkuat analisis terhadap data primer. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, objektif, dan memiliki validitas yang tinggi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi, yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara dilaksanakan secara mendalam dengan menggunakan pedoman pertanyaan terbuka yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian dan kerangka evaluasi kebijakan. Penggunaan pertanyaan terbuka bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada informan dalam menyampaikan informasi secara lebih rinci mengenai implementasi kebijakan penertiban parkir liar, termasuk berbagai kendala, strategi penanganan, serta kondisi aktual yang dihadapi di lapangan. Selama proses wawancara, peneliti terlebih dahulu meminta persetujuan dari informan terkait proses perekaman guna menjaga etika penelitian. Hasil wawancara kemudian ditranskripsikan secara verbatim agar data yang diperoleh tetap akurat, lengkap, dan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang relevan, seperti regulasi, laporan kelembagaan, data statistik perparkiran, serta dokumen kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan parkir dan tata kelola ruang publik. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data faktual yang dapat diverifikasi secara objektif sekaligus memperkuat hasil wawancara. Adapun observasi lapangan dilakukan secara langsung pada lokasi parkir liar yang menjadi objek penelitian, khususnya di kawasan wisata religi Sunan Ampel. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengamati kondisi empiris di lapangan, seperti pola aktivitas parkir, perilaku pengguna jasa parkir, serta praktik penertiban yang berlangsung. Dengan demikian, observasi berfungsi sebagai upaya verifikasi terhadap hasil wawancara dan dokumentasi guna memastikan adanya kesesuaian antara data yang diperoleh dengan realitas di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya, pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar di kawasan wisata religi Sunan Ampel, khususnya di Jalan Nyamplungan, menunjukkan kondisi yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Secara normatif, kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang mengatur tata kelola parkir serta kewajiban penyediaan fasilitas oleh pelaku usaha. Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, keberadaan regulasi yang jelas menjadi

faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat daerah (Dwiyanto, 2017). Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan turut berperan signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal (Rahmawati, 2022).

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun sosial. Praktik parkir liar, yaitu aktivitas parkir di luar lokasi resmi yang telah ditetapkan, masih cukup sering ditemukan meskipun jumlah titik parkir resmi di Kota Surabaya telah mencapai lebih dari 1000 titik. Fenomena ini umumnya terjadi di kawasan dengan tingkat aktivitas tinggi seperti Ampel, yang ditandai dengan tingginya mobilitas pengunjung, keterbatasan kapasitas lahan parkir, serta berkembangnya aktivitas ekonomi informal di sekitarnya. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang secara formal dengan realitas yang terjadi di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan tanpa diimbangi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai akan mendorong munculnya praktik parkir liar di kawasan perkotaan (Sutandi, 2015). Penelitian lain juga menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan ruang parkir menjadi salah satu faktor utama timbulnya permasalahan perparkiran di kota-kota besar (Tamin, 2017).

Mekanisme penertiban sendiri telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui koordinasi lintas instansi, yaitu Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian. Proses penertiban meliputi identifikasi pelanggaran, pemberian teguran, hingga tindakan seperti penggembokan dan penderekan kendaraan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa resistensi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta pola pelanggaran yang adaptif “kucing-kucingan”. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa penegakan kebijakan di tingkat lokal seringkali menghadapi tantangan berupa resistensi sosial dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.

Tabel 1 Ringkasan Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar

No	Aspek	Temuan Lapangan
1	Jumlah titik parkir resmi	Terdapat lebih dari 1000 titik parkir resmi di Kota Surabaya
2	Jumlah petugas parkir	Sekitar 257 petugas pada bidang parkir
3	Sistem pengawasan	Dilaksanakan oleh 14 regu dengan sistem patroli 24 jam
4	Mekanisme penertiban	Melalui tahapan teguran, penggembokan, penderekan, dan sanksi administratif
5	Instansi yang terlibat	Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian
6	Lokasi rawan parkir liar	Kawasan dengan aktivitas tinggi, seperti wisata religi Sunan Ampel
7	Karakteristik pelanggaran	Bersifat dinamis dan adaptif (“kucing-kucingan”)

8	Kendala utama	Keterbatasan SDM dan fasilitas, resistensi masyarakat, serta faktor ekonomi juru parkir liar
---	---------------	--

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel diatas, implementasi kebijakan penertiban parkir liar di kawasan wisata religi Sunan Ampel menunjukkan bahwa secara administratif dan operasional telah didukung oleh kapasitas yang memadai, seperti jumlah titik parkir resmi yang cukup banyak, sistem pengawasan 24 jam, serta keterlibatan lintas instansi dalam proses penertiban. Namun demikian, kondisi di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapasitas tersebut dengan hasil yang dicapai, di mana praktik parkir liar masih terus berlangsung dan bersifat dinamis. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek teknis pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku masyarakat, kebutuhan akan akses yang lebih dekat, serta aspek ekonomi juru parkir informal. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dikatakan telah berjalan secara struktural, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh.

Analaisi Berdasarkan Kriteria Evaluasi OECD DAC

Evaluasi terhadap kebijakan penertiban parkir liar di kawasan Sunan Ampel dilakukan dengan mengacu pada kriteria evaluasi OECD DAC yang mencakup relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan penilaian secara menyeluruh mengenai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus menilai kinerja pelaksanaannya di lapangan.

1. Relevansi

Kriteria evaluasi: Kesesuaian desain kebijakan dengan karakteristik kawasan.

Indikator:

- Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan kawasan religi
- Ketersediaan fasilitas parkir resmi
- Integrasi kebutuhan juru parkir informal

Standar keberhasilan:

Kebijakan mampu mengakomodasi kebutuhan parkir kawasan dengan aktivitas tinggi dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat.

Temuan dan Pembahasan:

Kebijakan parkir zonasi secara konseptual relevan dengan kebutuhan kawasan perkotaan, termasuk kawasan wisata religi seperti Sunan Ampel. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat, khususnya juru parkir informal yang menjadikan parkir sebagai mata pencaharian utama.

Selain itu, keterbatasan lahan parkir resmi menyebabkan masyarakat cenderung memilih parkir liar yang lebih dekat dengan tujuan mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Sitorus (2024) yang menyatakan bahwa faktor kemudahan akses menjadi determinan utama dalam perilaku parkir masyarakat.

Judgement:

Relevansi kebijakan dinilai cukup, namun belum optimal karena belum sepenuhnya kontekstual terhadap karakteristik kawasan dan aktor informal.

2. Koherensi

Kriteria evaluasi: Tingkat keselarasan kebijakan dengan sistem dan aktor lain.

Indikator:

- Koordinasi antar instansi

- b. Sinkronisasi regulasi
- c. Integrasi sistem pengawasan

Standar keberhasilan:

Terciptanya koordinasi efektif dan kebijakan yang saling mendukung antar sektor.

Temuan dan Pembahasan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi telah berjalan, terutama antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian. Penertiban dilakukan secara bersama-sama, menunjukkan adanya integrasi operasional.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat fragmentasi kewenangan, misalnya parkir di lahan persil yang tidak menjadi kewenangan Dishub. Hal ini menimbulkan celah dalam pengawasan. Selain itu, belum optimalnya integrasi sistem digital juga menjadi kendala dalam pengendalian parkir liar.

Penelitian oleh Pratama dan Nugroho (2022) menegaskan bahwa koherensi kebijakan sangat bergantung pada integrasi lintas sektor dan kejelasan pembagian kewenangan.

Judgement:

Koherensi kebijakan dinilai cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan integrasi sistem dan kewenangan.

3. Efektivitas

Kriteria evaluasi: Tingkat pencapaian tujuan kebijakan.

Indikator:

- a. Penurunan jumlah parkir liar
- b. Kelancaran lalu lintas
- c. Kepatuhan masyarakat

Standar keberhasilan:

Terjadi penurunan signifikan parkir liar dan peningkatan ketertiban.

Temuan dan Pembahasan:

Data wawancara menunjukkan bahwa penertiban dilakukan secara rutin dengan dukungan 14 regu pengawasan yang beroperasi 24 jam. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat bersifat fluktuatif. Fenomena “kucing-kucingan” menjadi indikasi bahwa parkir liar masih terus terjadi meskipun telah dilakukan penindakan.

Indikator keberhasilan saat ini masih berfokus pada jumlah penindakan, bukan pada outcome jangka panjang seperti perubahan perilaku masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih terbatas.

Penelitian oleh Faradila et al. (2024) menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan parkir sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

Judgement:

Efektivitas kebijakan dinilai rendah hingga sedang, karena belum mampu mengatasi akar permasalahan.

4. Efisiensi

Kriteria evaluasi: Perbandingan antara sumber daya dan hasil.

Indikator:

- a. Ketersediaan SDM
- b. Ketersediaan fasilitas
- c. Output penertiban

Standar keberhasilan:

Penggunaan sumber daya optimal dengan hasil maksimal.

Temuan dan Pembahasan:

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat sekitar 257 petugas di bidang parkir, namun fasilitas operasional seperti kendaraan masih terbatas. Hal ini menyebabkan keterbatasan jangkauan pengawasan.

Meskipun patroli dilakukan setiap hari, jumlah titik parkir liar yang sangat banyak membuat efektivitas penggunaan sumber daya menjadi kurang optimal. Sistem manual dalam penindakan juga menambah beban operasional.

Menurut penelitian Rahman (2021), efisiensi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi dan optimalisasi sumber daya.

Judgement:

Efisiensi dinilai kurang optimal, terutama pada aspek fasilitas dan distribusi sumber daya.

5. Dampak

Kriteria evaluasi: Perubahan yang dihasilkan oleh kebijakan.

Indikator:

- a. Dampak terhadap juru parkir
- b. Dampak terhadap masyarakat
- c. Dampak terhadap PAD

Standar keberhasilan:

Memberikan dampak positif secara sosial, ekonomi, dan tata ruang.

Temuan dan Pembahasan:

Kebijakan penertiban memberikan dampak positif terhadap ketertiban lalu lintas dan pengurangan kemacetan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berdampak negatif terhadap juru parkir liar yang kehilangan sumber pendapatan. Selain itu, masih adanya praktik parkir ilegal menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak diberikannya karcis oleh juru parkir liar juga memperparah kondisi ini. Penelitian oleh Wardana (2023) menunjukkan bahwa parkir liar dapat mengurangi potensi PAD hingga 30% di kawasan padat aktivitas.

Judgement:

Dampak kebijakan bersifat dualistik, dengan manfaat pada tata kota tetapi konsekuensi sosial bagi kelompok tertentu.

6. Keberlanjutan

Kriteria evaluasi: Kemampuan kebijakan bertahan dalam jangka panjang.

Indikator:

- a. Kapasitas institusional
- b. Dukungan anggaran
- c. Penerimaan masyarakat

Standar keberhasilan:

Kebijakan dapat berjalan tanpa ketergantungan pada penertiban intensif.

Temuan dan Pembahasan:

Kapasitas institusional Dinas Perhubungan cukup memadai, ditunjukkan dengan adanya sistem patroli 24 jam dan mekanisme pengaduan masyarakat. Namun, keberlanjutan kebijakan masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat.

Program edukasi telah dilakukan secara rutin, namun dampaknya belum signifikan. Digitalisasi parkir melalui sistem non-tunai menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keberlanjutan.

Menurut OECD (2019), keberlanjutan kebijakan sangat bergantung pada penerimaan sosial dan adaptasi teknologi.

Judgement:

Keberlanjutan dinilai cukup, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek sosial dan teknologi.

Sintesis Temuan

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar di kawasan Sunan Ampel masih berada dalam fase peralihan menuju tingkat efektivitas yang lebih optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki peran utama dalam pengawasan dan penertiban parkir liar melalui kegiatan patroli, penindakan, koordinasi lintas instansi, serta edukasi kepada masyarakat. Walaupun kebijakan ini telah didukung oleh kerangka regulasi yang jelas serta mekanisme operasional yang berjalan, kondisi di lapangan mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini tercermin dari masih tingginya praktik parkir liar serta belum konsistennya tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dikatakan telah berjalan dari sisi struktural, namun belum mampu mendorong perubahan yang signifikan dan berkelanjutan.

Permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan ini bersifat kompleks dan mencakup berbagai dimensi. Dari aspek struktural, keterbatasan sumber daya manusia serta fasilitas operasional menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh titik rawan parkir liar. Dari sisi kultural, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi. Sementara itu, dari aspek ekonomi, keberadaan juru parkir liar sebagai bagian dari sektor informal menimbulkan dilema karena aktivitas tersebut menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Selain itu, dari aspek sistem, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, khususnya dalam hal digitalisasi dan integrasi data, menyebabkan proses pengawasan dan penindakan belum berjalan secara maksimal.

Temuan ini sejalan dengan pandangan William N. Dunn yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain formal atau aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, serta konteks implementasinya (Dunn, 2003). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penertiban parkir liar tidak cukup hanya melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum semata, tetapi juga perlu didukung oleh pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi secara optimal dan berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terdapat sejumlah implikasi kebijakan strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas penertiban parkir liar di kawasan Sunan Ampel. Salah satu pendekatan yang penting adalah penguatan aspek sosial-ekonomi, khususnya melalui integrasi juru parkir liar ke dalam sistem parkir resmi. Mengingat aktivitas tersebut menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, maka kebijakan yang bersifat represif semata tidak akan cukup efektif. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan, pelatihan, serta penataan ulang peran juru parkir agar dapat bertransformasi menjadi bagian dari sistem formal yang lebih tertib dan terkelola.

Selain itu, optimalisasi digitalisasi sistem parkir menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan parkir. Penerapan sistem parkir non-tunai dapat meminimalisasi praktik pungutan liar sekaligus meningkatkan akuntabilitas penerimaan daerah. Di sisi lain, integrasi data secara real-time antar instansi juga diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan. Dukungan teknologi ini

diharapkan mampu menjawab permasalahan sistemik yang selama ini menghambat efektivitas kebijakan, terutama dalam hal pengendalian dan monitoring di lapangan.

Lebih lanjut, peningkatan infrastruktur serta penguatan edukasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan kebijakan secara berkelanjutan. Penambahan fasilitas parkir resmi di kawasan dengan intensitas aktivitas tinggi perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap parkir liar. Selain itu, penataan kawasan berbasis zonasi dapat membantu mengoptimalkan penggunaan ruang secara lebih teratur. Di sisi lain, upaya edukasi melalui kampanye kesadaran publik dan pendekatan berbasis komunitas perlu diperkuat guna mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan struktural, teknologi, dan sosial diharapkan mampu menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar di kawasan wisata religi Sunan Ampel Kota Surabaya pada dasarnya telah memperoleh dukungan regulasi yang cukup jelas serta melibatkan koordinasi antar instansi terkait. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga tingkat efektivitasnya belum berjalan secara maksimal. Praktik parkir liar masih terus ditemukan dan berkembang secara dinamis, yang dipengaruhi oleh terbatasnya kapasitas fasilitas parkir, rendahnya kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan, dan faktor ekonomi yang melatarbelakangi keberadaan juru parkir informal. Di samping itu, penggunaan teknologi dan integrasi sistem pengawasan yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Secara umum, kebijakan penertiban parkir liar belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang lebih terpadu dengan melibatkan penguatan aspek kelembagaan, pendekatan sosial, serta optimalisasi teknologi agar efektivitas dan keberlanjutan kebijakan dapat meningkat dalam mendukung terciptanya tata kelola transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen pelayanan publik*. UGM Press.
- Faradila, C., Pranata, D. A., Arpani, P., Nasution, R. E., & Ivanna, J. (2024). Efektivitas Kebijakan E-Parking dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25713–25718. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16270>
- Hidayat, T., & Nugroho, R. (2021). Penegakan hukum terhadap parkir liar. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik*. Gramedia.
- OECD DAC. (2019). *Better Criteria for Better Evaluation: Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use*. OECD/DAC Network on Development Evaluation. <https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf>

- Radya, K. N., & Wardana, D. J. (2024). PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR YANG ADA DI KABUPATEN GRESIK. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 4(2), 761–775. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i2.761-775>
- Rahmawati, F. (2022). Evaluasi kinerja Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Robinson, R., Siregar, D., & Pratama, F. (2024). Tata Kelola Parkir Di Kota Pekanbaru Tahun 2023-2024. (2025). *Jurnal Niara*, 18(2), 616-625. <https://doi.org/10.31849/6yxjse70>
- Sitorus, B. (2024). Persepsi masyarakat terhadap parkir liar dan penataan parkir di kawasan perkotaan. *Jurnal Transportasi dan Logistik*, 11(1), 67–78. <https://doi.org/10.46447/ktj.v11i2.460>
- Sutandi, A. C. (2015). *Jurnal Transportasi*
- Tamin, O. Z. (2017). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.